



BUPATI PASAMAN BARAT

**DOKUMEN IZIN SURVEY/ EKSPLORASI
BAHAN GALIAN BATU KAPUR**

NOMOR : 540/01 / BUP - PASBAR - 2005.

Nama	: H. ARMEIDI AGUS
Nama Perusahaan	: PT. Nusa Alam Lestari
Alamat	: Jln. S. Parman No. 103 C Padang
Bahan Galian	: Batu Kapur
Luas Areal	: ± 11.260 Hektar

Melaksanakan survey/ Eksplorasi bahan Batu Kapur di Kenagarian Rabi Jonggor dan Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh dan sekitarnya dalam Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 11.260 Ha.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

SIMPANG EMPAT, 2005



BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 540 / 01 / BUP - PASBAR - 2005 .

TENTANG IZIN SURVEY/EKPLORASI BAHAN GALIAN BATU KAPUR

- Membaca : Surat permohonan H. Armeidi Agus Direktur Utama PT. Nusa Alam Lestari No. 07/PT.NAL/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 perihal Permohonan SIPD Eksplorasi Bahan Galian Batu Kapur.
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup.
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/1998 tentang Pedoman Reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan.
- Memperhatikan : Surat pernyataan masyarakat Kenagarian Rabbi Jonggor dan Muara Kiawai tanggal 15 Maret 2005.

MENGIZINKAN

- Kepada : Nama : H. Armeidi Agus
Alamat : Jln. S. Parman No. 103 C Padang
Bahan Galian : Batu Kapur
Luas : ± 11.260 Hektar
- Untuk : melaksanakan survey/eksplorasi Bahan Galian Batu Kapur di Kenagarian Rabbi Jonggor dan Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan luas ± 11.260 Ha dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan hasil survey/eksplorasi Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Melaporkan rencana tindaklanjut dari hasil Survey/Eksplorasi Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Mengikuti sertakan Instansi terkait dan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan Survey/ Eksplorasi.
4. Pemegang Izin harus memperpanjang Perizinan sebelum habis masa berlaku.
5. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan, maka izinya dinyatakan batal dengan sendirinya.
6. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan /kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 16 Maret 2005

Pj. Bupati Pasaman Barat


H. SYOFIAN, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta.
2. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti.
5. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat – Pasaman Baru

541.11
Nomor : 540/ / Perak -2005
Lampiran : 1 (satu) Exp
Perihal : **Pengiriman SK Bupati
No.540/01/Bup.Pasbar 2005**

Simpang Empat, 17 Maret 2005

Kepada.

- Yth: 1. Bapak Mentri Pertambangan
2. Bapak mentri Kehutanan RI
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat
4. Bapak Kep. Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Sumatera Barat
5. Bapak Kep. Dinas kehutanan Prop. Sumatera Barat
6. Bapak Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat
7. Sdr. Kep. Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini terlampirkan kirimkan kepada Bapak dan saudara Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 540/01/Bup.Pasbar-2005 tanggal 16 Maret 2005 tentang Izin Survey Eksplorasi Bahan Galian Batu Kapur di Kanagarian Muaro Kiawai dan Rabi Jonggor Kecamatan Gunung tuleh.

Demikianlah disampaikan agar Bapak dan saudara maklum seperlunya, terima kasih.

Handwritten signatures and initials:
kecek
Terdapat juga
Sdr. cini
adn
17/3

SEKRETARIS DAERAH

Drs. HELMI ERWADI
NIP. 010081584.

No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Asisten II		
2.	Kabag Ekbang	17-03-05	<i>[Signature]</i>
3.	Kasubag	17-03-05	<i>[Signature]</i>

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

Kobog Ekpong 1

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp : (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat – Pasaman Barat

Nomor : ⁵⁴¹¹ 100/143 /Pem – 2005
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi Bahan Galian
Batu Kapur**

Simpang Empat, 12 Maret 2005

Kepada
Yth. 1. Sdr. Asisten I dan II
2. Sdr. Ka. Dinas Kehutanan
3. Sdr. Ka. Dinas Pertanian
4. Sdr. Ketua BAPPEDA
5. Sdr. Ka. Dinas Perekonomian
di.

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat PT. Nusa Alam Lestari Nomor : 07/NAL/III – 2005 Tanggal 25 Februari 2005 tentang permohonan SIPD Eksplorasi Bahan Galian Batu Kapur untuk Bahan Baku Semen maka untuk kelancaran kegiatan ini perlu diadakan sosialisasi di Kecamatan Gunung Tuleh, maka bersama ini diminta kepada saudara untuk hadir dalam acara sosialisasi dimaksud akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Maret 2005
Pukul : 12.³⁰ Wib
Tempat : Kantor Camat Gunung Teleh

Demikianlah disampaikan pada Bapak atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH
Des. H. HELMI ERWADI
Nip. 010 081 584

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat – Pasaman Baru

Nomor : 545/1146/Perek-2005
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Simpang Empat, 1 Maret 2005
Kepada.

- Yth:1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab.Pasaman Barat.
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Perekonomian Kab. Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala BPN Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kab. Pasaman Barat.
6. Sdr. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Pasaman Barat
7. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum/ Organisasi
9. Sdr. Camat Gunung Tuleh
10. Sdr. Wali Nagari Muaro Kiawai
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari PT Nusa Alam Lestari no. : 07/NAL/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, perihal permohonan SIPD Eksplorasi Bahan Galian Batu Kapur, bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari/tanggal : Senin / 7 Maret 2005

Pukul : 09.00 Wib.

Tempat : Ruang Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat.

Acara : Koordinasi dan Konsultasi tentang pemberian SIPD Eksplorasi terhadap PT. NUSA ALAM LESTARI.

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan atas kehadiran saudara tepat pada waktunya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH


Drs. HELMI ERWADI
NIP. 010081584.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Arsip



PT. NUSA ALAM LESTARI

Perdagangan Umum, Kontraktor, Leveransir, Distributor,
Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan

Jl, Bandung No 8A. Ulak Karang Timur. Padang
Telp: (0751) 51975. Fax: 58555

Nomor : 07/NA/L/2005
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan SIPD Eksplorasi

Padang, 25 Februari 2005

Bahan Galian Batu Kapur

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin SIPD Eksplorasi Bahan galian (Batu Kapur), untuk bahan baku semen, dengan keterangan sebagai berikut :

A. Permohonan

1. Nama Pemohon : H. Armedi Agus
2. Jabatan/Pekerjaan : Dirut PT. Nusa Alam Lestari

B. Data Perusahaan :

1. Nama Perusahaan : PT. Nusa Alam Lestari
2. Alamat dan No. Telp/baru : Jl. S Parman No. 103 C
(0751) 443140, 443141 Padang
3. Faksimili : (0751) 443212
4. NPWP : 1.917.214.0-201
5. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham

a. Direksi

- | No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | H. Armedi Agus | Direktur Utama |
| 2. | Elfian Noveri, SH | Direktur |

b. Komisaris

- | No | Nama | Jabatan |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | H. Bahrial | Komisaris Utama |
| 2. | Balkis Safitri | Komisaris |

*Selida
Permohonan
Simpang Empat*
1/3-2005

*H. Armedi Agus
Direktur Utama
PT. Nusa Alam Lestari*

AKS-II

*Perwakilan
Permohonan
Simpang Empat
Ditandatangani
1/3-2005*

3. H. Armedi Agus Direktur Utama
4. Elvian Noveri Direktur
5. Nomor dan tanggal Akte Pendirian :
- a. Nomor dan tanggal pengesahan
Dep Kehakiman dan Ham : C-39 HT.01.01 Tahun 2000
- b. Nomor dan tanggal
Perubahan Akte terakhir : 115/tanggal 27 Juni 2001
6. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir
- a. Jumlah Net Aset : Rp. ()
- b. Jumlah Utang : Rp. ()
7. Nama Induk/Grup Perusahaan : Mundam Sati

C. Jenis KP/Bahan galian dan Lokasi yang dimohon


No	Jenis KP	Bahan	Lokasi			Luas (Ha)	KET.
			Kec.	Kab.	Prop.		
1.	Eksplorasi	Batu Kapur, Clay	- Gunung Tulas Muara Kiawai - Gunung Tulas, Gunung Runcing - Bukit Pulutan-Bukit Salibawan - Baudo-Bukit Panjang - Daerah Kundur - Daerah Simpang Hijau - Daerah Baharu Muara Cubadak - Daerah Koto Alam	Pasaman Barat	Sumatera Barat	11.260	

D. Lampiran Permohonan


1. Peta wilayah yang dimohon
2. Akte Pendirian Perusahaan
3. NPWP

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PT. Nusa Alam Lestari



Pemohon



NUSA ALAM LESTARI



H. Armedi Agus
Direktur Utama

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Yth. Kepala Dinas Pertambangan dan energi Prop. Sumbar di Padang
3. Arsip

C:\My Documents\PT. NUSA ALAM LESTARI.doc

BERITA ACARA

Nomor : 115.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh tujuh Juni --
tahun dua ribu satu (27-6-2001). -----
jam 11.00 Bagian Barat Waktu Indonesia. -----
Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas -----
P.T. NUSA ALAM LESTARI, berkedudukan di Padang, ---
saya, Haji HENDRI FINAL, Sarjana Hukum, Notaris di-
Padang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama- ----
namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----
Ada di kantor saya, Notaris di Jalan Veteran -----
nomor 9, Padang. -----
Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan -----
Terbatas tersebut yang anggaran dasarnya telah ----
mendapat pengesahan dari yang berwajib, sebagaimana
ternyata dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman ---
Republik Indonesia, tertanggal tiga Januari tahun -
dua ribu (3-1-2000) nomor C-39 HT.01.01.TH.2000. --
anggaran dasar mana kemudian dirubah dengan akta --
tertanggal hari ini nomor 113, yang dibuat di ----
hadapan saya, Notaris ; -----
Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan-
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum para --
pemegang saham dari perseroan terbatas tersebut, ---
selanjutnya akan disebut "Perseroan", yang akan ---
diadakan ditempat ini pada tanggal, hari dan waktu-
ini -----
Hadir pada rapat dan oleh karenanya berada -----
di hadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi : -----

1. Tuan ELVIAN NOVERI, umur 32 tahun, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, ----
Jalan Bandung A nomor 8, Rukun Tetangga 01, -
Rukun Warga III, Kelurahan Ulak Karang Timur, -
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor 5004.1008.0619.99 ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak :-----
 - a. selaku Direktur Utama perseroan ; -----
 - b. selaku pemegang 100 (seratus) helai ---
saham dalam perseroan ;-----
2. Tuan BAKHRIAL, umur 30 tahun, Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Padang, Jalan Insinyur -
Haji Juanda nomor 39, Rukun Tetangga 03, ----
Rukun Warga II, Kelurahan Purus Atas, Warga -
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 0474.1021.03.71.1998 ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak :-----
 - a. selaku Komisaris Utama perseroan ; -----
 - b. selaku pemegang 150 (seratus lima puluh)
helai saham dalam perseroan ; -----
3. Nyonya BALKIS SAFITRI, umur 34 tahun, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, -----
Jalan Bandung nomor A/8, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 003, Kelurahan Ulak Karang Timur, -----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor 03.5004.601267.0002 ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak :-----

- a. selaku Komisaris perseroan ; -----
- b. selaku pemegang 150 (seratus limapuluh)-
helai saham dalam perseroan ; -----

4. Tuan ARMEDI AGUS, umur 58 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, Villa Hadis --- Permai nomor 33, Rukun Tetangga 04, Rukun --- Warga 1, Kelurahan Ulak Karang Utara, Warga- Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 5004.1005.0856.2000 ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak : -----
- selaku pemegang 100 (seratus) helai saham dalam perseroan ; -----

Perhadap tuan ELVIAN NOVERI, selaku Direktur Utama perseroan terbatas tersebut membuka rapat selaku --- Ketua, dan menerangkan kepada rapat : -----
- bahwa pada rapat ini diwakili semua saham yang --- telah dikeluarkan, ialah 500 (limaratus) helai --- saham, masing-masing besarnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nominal ; -----
- bahwa oleh karena itu, menurut pasal 20 ayat 4 --- anggaran dasar perseroan, rapat ini boleh ----- diadakan dimanapun juga, dan berhak ----- mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, ----- sungguhpun tidak dilakukan panggilan lebih dahulu --- yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 anggaran dasar perseroan, asal saja dengan mengindahkan kelebihan suara sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan ; -----
- bahwa rapat ini diadakan untuk : -----

1. Merubah susunan/komposisi para pemegang saham dalam perseroan ; -----

2. Merubah susunan anggota Direksi dan susunan Dewan Komisaris perseroan ; -----

Oleh karena acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh rapat, maka ketua langsung saja mengusulkan kepada rapat dan rapat dengan suara bulat ----- menyetujui dan memutuskan : -----

1. Merubah susunan/komposisi para pemegang Saham sehingga pasal 4 ayat 2 anggaran dasar ----- perseroan dirubah dan selanjutnya berbunyi : ----- sebagai berikut : -----

----- Pasal 4 -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :-----

a. Tuan ELVIAN NOVERI -----

tersebut, sebanyak 100-

(seratus) helai saham,

dengan bernilai nominal

seluruhnya sebesar -----

seratus juta rupiah....Rp.100.000.000,-

b. Tuan BAKHRIAL tersebut,

sebanyak 150 (seratus -

limapuluh) helai saham,

dengan bernilai nominal

seluruhnya sebesar -----

seratus limapuluh juta-

rupiah.....Rp.150.000.000,-

c. Nyonya BALKIS SAFITRI,-

tersebut sebanyak 150 -

(seratus limapuluh) ---

helai saham dengan ber---

nilai nominal seluruh -

nya sebesar seratus ---

limapuluh juta rupiah..Rp.150.000.000,-

d. Tuan ARMEDI AGUS, -----

tersebut sebanyak 100 -

(seratus) helai saham -

dengan bernilai nominal

seluruhnya sebesar -----

seratus juta rupiah...Rp.100.000.000,-

2. Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan --

Dewan Komisaris yang lama, selanjutnya -----

mengangkat anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris yang baru dengan susunan sebagai --

berikut : -----

- DIREKTUR UTAMA : Tuan ARMEDI AGUS, -----

tersebut diatas : -----

- DIREKTUR : Tuan ELVIAN NOVERI -----

tersebut diatas : -----

- KOMISARIS UTAMA : Tuan BAKHRIAL, tera -----

didas : -----

- KOMISARIS : Nyonya BALKIS SAFITRI, -----

tersebut diatas : -----

Akhirnya ketua menerangkan, bahwa saham-saham --

yang diwakili pada rapat ini tidak dapat dipel --

kan kepada saya, notaris karena belum dicetak --

tetapi ketua menjamin bahwa saham-saham tersebut --

adalah saham dari yang bersangkutan, sesuai dengan --

daftar saham yang ada pada kantor perseroan. -----


Oleh karena tidak ada lagi soal yang akan dibicarakan, maka ketua menutup rapat ini . -----
- Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini-----
untuk digunakan dimana perlu.-----
- Para penghadap saya, Notaris Kenal.-----
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di-----
Padang, pada hari dan tanggal tersebut dalam -----
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh tuan AMRIL --
dan nona Y A C N E L I, kedua-duanya pegawai kantor
Notaris, bertempat tinggal di Padang, yang saya ---
Notaris Kenal sebagai saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta --
ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-----
saksi dan saya, Notaris.-----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan satu apapun --
juga.-----
Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALIN -----

NOTARIS DI PADANG.



(H. HENDRI FINAL, SH)



PETA PERMOHONAN SIPD EKSPLORASI
 Perusahaan : PT NUSA ALAM LESTARI
 Kode Wilayah : 05174NAL

LOKASI KEGIATAN

Propinsi/Kabupaten: SUMATRA BARAT/PASAMAN BARAT
 Kecamatan : Gunung Tuleh
 Bahan Galian : Batukapur
 Tahapan : Eksplorasi
 Luas : 10.610 HEKTAR

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT NUSA ALAM LESTARI
 Lokasi
 Propinsi : Sumatra Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Gunung Tuleh & Talamau
 Bahan Galian : Batukapur
 Luas : 10.610 ha
 Kode Wilayah : 05174NAL
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	44	10,00	000	15	30,00	LU
002.	099	44	10,00	000	14	50,00	LU
003.	099	43	10,00	000	14	50,00	LU
004.	099	43	10,00	000	15	20,00	LU
005.	099	43	00,00	000	15	20,00	LU
006.	099	43	00,00	000	15	30,00	LU
007.	099	42	40,00	000	15	30,00	LU
008.	099	42	40,00	000	15	40,00	LU
009.	099	42	20,00	000	15	40,00	LU
010.	099	42	20,00	000	15	50,00	LU
011.	099	42	00,00	000	15	50,00	LU
012.	099	42	00,00	000	16	00,00	LU
013.	099	41	40,00	000	16	00,00	LU
014.	099	41	40,00	000	16	30,00	LU
015.	099	41	20,00	000	16	30,00	LU
016.	099	41	20,00	000	17	00,00	LU
017.	099	40	50,00	000	17	00,00	LU
018.	099	40	50,00	000	17	30,00	LU
019.	099	42	00,00	000	17	30,00	LU
020.	099	42	00,00	000	17	10,00	LU
021.	099	42	30,00	000	17	10,00	LU
022.	099	42	30,00	000	16	50,00	LU
023.	099	42	50,00	000	16	50,00	LU
024.	099	42	50,00	000	16	40,00	LU
025.	099	43	30,00	000	16	40,00	LU
026.	099	43	30,00	000	16	10,00	LU
027.	099	44	20,00	000	16	10,00	LU
028.	099	44	20,00	000	17	10,00	LU
029.	099	45	00,00	000	17	10,00	LU
030.	099	45	00,00	000	18	00,00	LU
031.	099	44	50,00	000	18	00,00	LU
			032.	099	44	50,00	..dst..

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	°	'	"	°	'	"	
	032.	099	44	50,00	000	18	30,00
033.	099	44	30,00	000	18	30,00	LU
034.	099	44	30,00	000	18	50,00	LU
035.	099	44	20,00	000	18	50,00	LU
036.	099	44	20,00	000	19	40,00	LU
037.	099	44	10,00	000	19	40,00	LU
038.	099	44	10,00	000	20	10,00	LU
039.	099	43	20,00	000	20	10,00	LU
040.	099	43	20,00	000	20	50,00	LU
041.	099	43	40,00	000	20	50,00	LU
042.	099	43	40,00	000	22	00,00	LU
043.	099	43	30,00	000	22	00,00	LU
044.	099	43	30,00	000	22	10,00	LU
045.	099	43	10,00	000	22	10,00	LU
046.	099	43	10,00	000	22	20,00	LU
047.	099	43	00,00	000	22	20,00	LU
048.	099	43	00,00	000	22	30,00	LU
049.	099	42	50,00	000	22	30,00	LU
050.	099	42	50,00	000	23	00,00	LU
051.	099	42	40,00	000	23	00,00	LU
052.	099	42	40,00	000	23	30,00	LU
053.	099	43	00,00	000	23	30,00	LU
054.	099	43	00,00	000	23	10,00	LU
055.	099	43	20,00	000	23	10,00	LU
056.	099	43	20,00	000	23	00,00	LU
057.	099	43	30,00	000	23	00,00	LU
058.	099	43	30,00	000	22	50,00	LU
059.	099	43	40,00	000	22	50,00	LU
060.	099	43	40,00	000	22	40,00	LU
061.	099	43	50,00	000	22	40,00	LU
062.	099	43	50,00	000	22	30,00	LU
063.	099	44	00,00	000	22	30,00	LU
064.	099	44	00,00	000	22	20,00	LU
065.	099	44	20,00	000	22	20,00	LU
066.	099	44	20,00	000	22	10,00	LU
067.	099	44	30,00	000	22	10,00	LU
068.	099	44	30,00	000	22	00,00	LU
069.	099	44	40,00	000	22	00,00	LU
070.	099	44	40,00	000	21	50,00	LU
071.	099	44	50,00	000	21	50,00	LU
072.	099	44	50,00	000	21	40,00	LU
073.	099	45	00,00	000	21	40,00	LU
074.	099	45	00,00	000	21	30,00	LU
			075.	099	45	20,00	..dst..

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
	075.	099	45	20,00	000	21	30,00
076.	099	45	20,00	000	21	20,00	LU
077.	099	45	30,00	000	21	20,00	LU
078.	099	45	30,00	000	21	10,00	LU
079.	099	45	50,00	000	21	10,00	LU
080.	099	45	50,00	000	21	00,00	LU
081.	099	46	10,00	000	21	00,00	LU
082.	099	46	10,00	000	20	40,00	LU
083.	099	46	30,00	000	20	40,00	LU
084.	099	46	30,00	000	20	30,00	LU
085.	099	46	50,00	000	20	30,00	LU
086.	099	46	50,00	000	20	20,00	LU
087.	099	47	20,00	000	20	20,00	LU
088.	099	47	20,00	000	20	00,00	LU
089.	099	47	40,00	000	20	00,00	LU
090.	099	47	40,00	000	18	20,00	LU
091.	099	47	10,00	000	18	20,00	LU
092.	099	47	10,00	000	18	40,00	LU
093.	099	47	00,00	000	18	40,00	LU
094.	099	47	00,00	000	19	00,00	LU
095.	099	46	40,00	000	19	00,00	LU
096.	099	46	40,00	000	19	10,00	LU
097.	099	46	30,00	000	19	10,00	LU
098.	099	46	30,00	000	19	20,00	LU
099.	099	46	20,00	000	19	20,00	LU
100.	099	46	20,00	000	19	30,00	LU
101.	099	46	10,00	000	19	30,00	LU
102.	099	46	10,00	000	19	40,00	LU
103.	099	46	00,00	000	19	-40,00	LU
104.	099	46	00,00	000	19	50,00	LU
105.	099	45	50,00	000	19	50,00	LU
106.	099	45	50,00	000	20	00,00	LU
107.	099	45	10,00	000	20	00,00	LU
108.	099	45	10,00	000	19	40,00	LU
109.	099	45	20,00	000	19	40,00	LU
110.	099	45	20,00	000	19	20,00	LU
111.	099	45	30,00	000	19	20,00	LU
112.	099	45	30,00	000	19	00,00	LU
113.	099	45	40,00	000	19	00,00	LU
114.	099	45	40,00	000	18	50,00	LU
115.	099	46	00,00	000	18	50,00	LU
116.	099	46	00,00	000	18	40,00	LU
117.	099	46	10,00	000	18	40,00	LU
118.	099	46	10,00	000	18	20,00	LU
			119.	099	46	30,00	..dst..

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
119.	099	46	30,00	000	18	20,00	LU
120.	099	46	30,00	000	18	10,00	LU
121.	099	46	40,00	000	18	10,00	LU
122.	099	46	40,00	000	18	00,00	LU
123.	099	46	50,00	000	18	00,00	LU
124.	099	46	50,00	000	17	50,00	LU
125.	099	47	10,00	000	17	50,00	LU
126.	099	47	10,00	000	17	30,00	LU
127.	099	47	30,00	000	17	30,00	LU
128.	099	47	30,00	000	17	10,00	LU
129.	099	47	40,00	000	17	10,00	LU
130.	099	47	40,00	000	17	00,00	LU
131.	099	47	50,00	000	17	00,00	LU
132.	099	47	50,00	000	16	40,00	LU
133.	099	48	10,00	000	16	40,00	LU
134.	099	48	10,00	000	16	20,00	LU
135.	099	48	30,00	000	16	20,00	LU
136.	099	48	30,00	000	16	00,00	LU
137.	099	49	00,00	000	16	00,00	LU
138.	099	49	00,00	000	15	30,00	LU
139.	099	49	30,00	000	15	30,00	LU
140.	099	49	30,00	000	13	30,00	LU
141.	099	49	00,00	000	13	30,00	LU
142.	099	49	00,00	000	13	10,00	LU
143.	099	46	50,00	000	13	10,00	LU
144.	099	46	50,00	000	14	10,00	LU
145.	099	46	10,00	000	14	10,00	LU
146.	099	46	10,00	000	14	30,00	LU
147.	099	45	40,00	000	14	30,00	LU
148.	099	45	40,00	000	14	50,00	LU
149.	099	45	20,00	000	14	50,00	LU
150.	099	45	20,00	000	15	10,00	LU
151.	099	45	00,00	000	15	10,00	LU
152.	099	45	00,00	000	15	30,00	LU

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 036096-2013

NAMA : PT. NUSA ALAM LESTARI

ALAMAT : JL. BANDUNG NO. A 8 ASTRATER ULAK KARANG
PADANG RT/RW : 001/III
ULAK KARANG TIMUR - PADANG UTARA
PADANG - 25135

KODE CABANG :

A. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PADANG

NPWP : 1.917.241.0-201



DRS. E. SIANI S.H.
NIP. 07.001.727

KPU. 20-89

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C- 39 HT.01.01.TH.2000 .- ✓

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tertanggal 31 Agustus 1999 Nomor : 28/JN/ HF-1999 dari Amril selaku kuasa dari para pendiri dan di ketahui oleh Notaris Haji Hendri Final, SH. yang kami terima tanggal 18 Oktober 1999

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01- PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. NUSA ALAM LESTARI
NPWP : 1.917.241.0-201 ✓

berkedudukan di Padang, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 31 Agustus 1999 yang dibuat oleh Notaris Haji Hendri Final, SH. berkedudukan di Padang. ✓ -

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2000. ✓

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



ATMASASMITA, SR. LIM ✓

130350117 ✓



**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTAMADYA PADANG**

Jln. Khatib Sulaiman No. 67 Padang

Telp. 54037

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

NOMOR : 019/03-08/SIUP/PM/IV/2000

1. Nama Perusahaan : NUSA ALAM LESTARI, PT
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : --
3. Alamat Kantor Perusahaan : JALAN BANDUNG NO. A 8 ASRATEK
ULAK KARANG PADANG
No. Telp./Fax... (0751) 51975
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : ELVIAN NOFERI
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JALAN BANDUNG NO. A 8 ASRATEK
ULAK KARANG PADANG
No. Telp./Fax... (0751) 51975
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1.917.241.0-201
7. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : Rp. 250.000.000,-
8. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG
9. Kelembagaan : PEMASOK (SUPPLIER)
10. Bidang Usaha : PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI
BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN (512)
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN,
KEHUTANAN, PERTAMBANGAN, ELEKTRIKAL,
MEKANIKAL DAN KOMPUTER.=====

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini



Dikeluarkan di

P A D A N G

24 APRIL 2000



Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kotamadya Padang
Kepala,

Drs. AZWAR TAZAR
NIP. 410003799.-



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

Nomor : 407 / Situ-Perkotaan-VIII-1999.

MEMBACA : Surat permohonan dari Saudara ELVIAN NOFERI. tanggal 10-08-1999.
 untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha KANTOR PT. NUSA ALAM LESTARI.
 beralamat di Jalan Bandung No. A 8 Asratek Ulak Karang.

MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan tidak ada halangan untuk memperkenankan permohonan tersebut.

- MENINGGAT** :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
 2. Undang-undang No. 9/56 PP. 17/80.
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan
 92 Tahun 1979
 No. 409 / KPB / V / 1979 tanggal 23 Mei 1979
 4. Perda Kodya Dati II Padang Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.
 - 5.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
PERTAMA

- Memberi Izin Tempat Usaha kepada
- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a. Nama | : | SITU IAN NOFERI |
| b. Alamat tempat tinggal | : | Bandung No. A 8 Asratek Ulak Karang Padang. |
| c. Nama Perusahaan | : | PT. NUSA ALAM LESTARI. |
| d. Jenis Usaha | : | Perdagangan Umum, Kontraktor dan Distributor. |
| e. Alamat Perusahaan | : | Jl. Bandung No. A 8 Asratek Ulak Karang Padang. |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa
2. Izin Tempat Usaha ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x ... tahun
3. Sekali setahun dilakukan pemeriksaan terhadap setiap jenis usaha.
4. Diwajibkan menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K.3) dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan membayar Pajak/Restribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api).
7. Izin Tempat Usaha ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut di atas.
8. Diwajibkan memiliki Surat Pemeriksaan Tahunan setiap tahunnya.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi kami akan menutup sementara atau mencabut Izin Tempat Usaha tersebut.

KEDUA : Surat Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalah/kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PADANG
 PADA TANGGAL : 14 Agustus 1999.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kota Kodya Dati II Padang di Padang
2. Sdr. Kepala Dinas Kebakaran Kodya Padang di Padang
3. Sdr. Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kodya Padang di Padang
4. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pdg. Utara Kodya Padang di Padang
5. Sdr. Lurah Ulak Karang Timur Kodya Padang di Padang
6.
7.
8. Arsip



WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SETKOTAMADYA
 DRS. KECIL PAYAN
 Pem. No. 1 Hlp. 010044715.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KECAMATAN GUNUNG TULEH

DAFTAR : HADIR SOSIALISASI
BAHAN GALIAN BATU KAPUR
TGL: 15 MARET 2005

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Jakaludin	Pejabat	1.
2	Iskarmar.	Pemuda Sitabur	2.
3	MUSLIM ALI AQOP	Pemuda	3.
4	SUHARMAN LBS	M.D.R.	4.
5	M. Anin	Bp AN	5.
6	Fulhaji	Tekoh Pemuda	6.
7	M. Jufri	Ketua Pemuda	7.
8	MEILIZAR	Pemuda	8.
9	JUDIH	KETUA PEMUDA PARTISI	9.
10	ISHAK	TOKOH MASY. RAMPALU	10.
11	PINDU AN KLARA	PEMUDA	11.
12	MARWAZI	TOMAS	12.
13	Khairi. M	BPAN RJ.	13.
14	Mon kenedi	Bp AN 17. K.	14.
15	ERMITA LBS	TOKOH MASYARAKAT	15.
16	Jabrani, S. Ag	Wk. Ketua BPAN M. Klawai	16.
17	Gusti W. Roman	Debidin Praktis	17.
18	Bahotis. 2	Staf Tabung	18.
19	MUATAR	Dinas Kehutanan	19.
20	Selidun. SH	Kon. pemb.	20.
21	Gjamburikal	Taluk Makyorakot	21.
22	ASRI Lubis	BDAAP	22.
23	Hasmadisei	Ketua Lora	23.
24	Jazman	'>	24.
25	M. Rita LBS	Taluk Makyorakot	25.

26. S. K. ...
 27. S. ...
 28. Aspan. ...
 29. Edi ...
 30. Fauzi ...
 31. Murliana ...
 32. Halena ...
 33. Ade Irma ...
 34. Elma Lida ...
 35. JONIDA ...
 36. Fahrudin ...
 37. GUSTINARMAN ...
 38. BURHAN ...
 39. M. F. ...
 40. JONI SUPANGAT ...
 41. Sy. atam ...
 42. Isman ...
 43. Andi ...
 44. ...
 45. ZUL KIFLI ...
 46. Ismed Mulya ...
 47. GUSIBAY ...
 48. M. Anis ...
 49. ...
 50.

26. ...
 27. ...
 28. ...
 29. ...
 30. ...
 31. ...
 32. ...
 33. ...
 34. ...
 35. ...
 36. ...
 37. ...
 38. ...
 39. ...
 40. ...
 41. ...
 42. ...
 43. ...
 44. ...
 45. ...
 46. ...
 47. ...
 48. ...
 49. ...
 50.

50.	AKHYAR Lubis	JORANG Cepda	50.	
51.	MACZOLIAH ✓	... firaq	51.	
52.	Amiruddin ✓		52.	
53.	Pemiraman ✓	Ma. Kallam	53.	
54.	Tarlan ✓	San. Ayah	54.	
55.	Carta	P. Ayah	55.	
56.	SUASOI	Banda	56.	
57.	MAYUDDIN ✓	Cardik Padi	57.	
58.	Bahlu Us.	BOAN RP	58.	
59.	ERWI ✓	Pemuda	59.	
60.	MASRU ✓	Petangkat	60.	
61.	DARHIL ✓	DINAS Petron	61.	
62.	Riswan	Sp. Caum	62.	
63.	MASWAN	Kan. Hanteb	63.	
64.	RAHMAD. SH	Kan. Hanteb	64.	
65.	MANSAR US	WN. K. Joso	65.	
66.	ALFITAN Nover.	Kali Portman	66.	
67.	Iqyad Saad	Ekbay	67.	
68.	Zulhurdidi	Korby Pen	68.	
69.	Raf'an		69.	
70.	Joko Samro		70.	
71.			71.	
72.			72.	
73.			73.	
74.			74.	
75.			75.	

DUPAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini atas nama masyarakat Rabbi Jonggar dan MUSA KAWAI, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsipnya Kami menerima PT. MUSA KAWAI LESTARI yang berkeinginan untuk melaksanakan survey ~~tersebut~~ yang akan dilaksanakan di dalam daerah, nagan kami.
2. Kami siap membantu kelancaran pelaksanaan survey ~~tersebut~~ yang akan dilaksanakan PT. MUSA KAWAI LESTARI apabila di wilayah kami.
3. Kami siap menandatangani / memberitahukan kepada semua lapisan masyarakat tentang tugas PT. MUSA KAWAI LESTARI untuk melaksanakan survey ~~tersebut~~ ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan

Semua yang hadir (semin daftar hadir terlampir)

Diketahui



1. WAKIL NEGARA RABBI JONGGAR
2. WAKIL NEGARA MUSA KAWAI
3. CAMAT GUNUNG TULEH
4. ...







 Drs. Basypuradi

Diketahui

1. KEPALA DAERAH KETUTUALAN
2. KEPALA DAERAH PERTANIAN
3. KEPALA KANTOR NEGARA

 H. Nur Firdaus

 Ir. Isyad Saad

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR: 188.45 / ~~109~~ / ~~109~~ - ~~PBUP~~ - Pasbar / - 2005

TENTANG

PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) EKSPLOARASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C (BATU KAPUR) DI KECAMATAN GUNUNG TULEH DAN TAMAM KABUPATEN PASAMAN BARAT

10/12/05

BUPATI PASAMAN BARAT

Membaca

- 1 Surat permohonan Sdr. H. Armadi Agus atas nama Direktur Utama PT. Mula Alam Lestar Nomor: 07/NAL/102005 tanggal 20 Februari 2005 perihal Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (Batu Kapur dan Clay)
- 2 *Peraturan Pemerintah yang mengatur uji lapangan pada sosialisasi tgl 15/2-05*

Menimbang

- a bahwa perijinan yang bersangkutan telah dinilai dan disetujui oleh seksama sesuai dengan aturan yang ada
- b bahwa hasil penelitian seperti point a di atas dimana yang bersangkutan telah memenuhi syarat - syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang - undangan dan kepada yang bersangkutan telah diberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (batu kapur dan Clay)

Mengingat

- 1 Undang - undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan
- 2 Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 4 Undang - undang Nomor ~~32~~ ³² Tahun ~~2004~~ ²⁰⁰¹ tentang Pemerintahan, Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman ~~10~~ Nomor 26 Tahun 2001
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman ~~10~~ Nomor 10 Tahun 2001
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman ~~10~~ Nomor 03 Tahun 2003
- 10 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 134 K/301/MPB/KP/KK/PPKP2B di Bidang Pertambangan Umum
- 11 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum

D. UU No: 38/2003 Tj. Pembentukan Kab. Dharmasraya, Kab. Pulau Selatan dan Kab. Pasaman Barat di prop Sumbar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi bahan galian golongan C (Batu kapur, ~~Clay~~) untuk jangka waktu ~~(tiga)~~ tahun *6 (enam) tahun*

K e p a d a : PT. Nusa Alam Lestari

Alamat : Jalan S. Parman No. 103 C

Atas suatu wilayah terletak di :

Kecamatan : Gunung Tuleh dan ~~Talamau~~

Kabupaten : Pasaman Barat

Seluas : 11.260 Ha

Dengan penjelasan koordinat dan peta wilayah Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, untuk mengadakan eksplorasi bahan galian Golongan C (batu kapur ~~dan Clay~~) dengan memenuhi kewajiban - kewajiban tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini serta peraturan perundang - undangan yang berlaku

KEDUA

Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ⁱⁿⁱ Eksplorasi ini dapat dibatalkan setiap saat walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *dan atas seijinnya dari kebatalan dan pembatalan telah erampung*

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal

PJ. BUPATI PASAMAN BARAT

SYOFYAN, SH

Tambusan :

1. Yth. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat
4. Yth. Sdr. Camat Gunung Tuleh
5. Yth. Sdr. Camat Talamau
6. Arsip.

Lampiran II Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 188.45 / BUPOS BAR/2008

Tanggal : 16 Maret 2008

Kewajiban Pemegang SIPD Eksplorasi :

- I. Sebelum melakukan aktifitas atau kegiatan baru/khusus di lapangan pemegang SIPD ini harus memberitahu Camat serta Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari setempat.
- II. Khusus kegiatan yang bersifat teknis harus bersedia dan menerima melaksanakan petunjuk dan bimbingan dari Bupati Pasaman Barat Cq. Dinas Pertambangan dan ~~Lingkungan~~ ^{Ekologi} Hidup Kabupaten Pasaman Barat.
- III. Pemegang SIPD ini harus dapat memenuhi peraturan dan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku, terutama di bidang pertambangan, keselamatan tenaga kerja, serta bersedia memenuhi syarat – syarat berikut ini :
 - a. Bertanggung jawab dan mengganti kerugian sebagaimana layaknya atas akibat yang ditimbulkan oleh aktifitas usahanya.
 - b. Bersedia memperbaiki/memelihara jalan umum yang digunakan menuju lokasi berdasarkan petunjuk Dinas Pertambangan dan ~~Lingkungan~~ ^{Ekologi} Hidup atau Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat serta muatan kendaraan harus sesuai dengan ketentuan.
 - c. Wajib memelihara ketertiban dan keamanan serta kebersihan lingkungan hidup dan menjunjung tinggi norma – norma yang berlaku di daerah tersebut.
 - d. Dalam hal keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan wajib melaksanakan petunjuk dari Dinas Pertambangan dan ~~Lingkungan~~ ^{Ekologi} Hidup Kabupaten Pasaman Barat dan Pejabat pelaksana inspeksi tambang.
 - e. Bila menemukan bahan galian atau unsur mineral dan kekayaan alam lainnya di luar bahan galian sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat Cq. Dinas Pertambangan dan ~~Lingkungan~~ ^{Ekologi} Hidup Kabupaten Pasaman Barat.
- IV. Pemegang SIPD wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan eksplorasi dalam wilayah diberikan antara lain :
 1. Membuat Peta Topografi Skala 1 : 10.000.
 2. Menghitung cadangan.
 3. Membuat dokumen ^{Ambal,} UKL dan UPL atau SPL (standar Pengelolaan Lingkungan).
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan eksplorasi (triwulan) dan laporan lengkap tentang pelaksanaan Surat Izin Pertambang Daerah (SIPD) kepada Bupati Pasaman Barat Cq. Dinas Pertambangan dan ~~Lingkungan~~ ^{Ekologi} Hidup Kabupaten Pasaman Barat.
 - c. Ketentuan di atas sewaktu – waktu dapat berubah sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan yang berlaku.

- V. Permohonan untuk perpanjangan SIPDnya harus diajukan selambat -
lambatnya 3 (tiga) ^{sebelum} bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai
bukti - bukti kewajiban yang telah dipenuhi serta persyaratan yang dibutuhkan
sesuai dengan ketentuan.
- VI. Selambat - lambatya dalam waktu 1 (satu) ^{bulan} bulan setelah tanggal
ditetapkannya Keputusan ini, pemegang izin harus segera melaksanakan dan
menyampaikan laporan mengenai kegiatannya kepada Bupati Pasaman Barat
Cq. Dinas Pertambangan dan Energi ^{dan} Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat.

PJ. BUPATI PASAMAN BARAT

SYOFYAN, SH

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT NUSA ALAM LESTARI
 Lokasi : Sumatra Barat
 Propinsi : Pasaman Barat
 Kabupaten : Gunung Tuleh & Talamau
 Kecamatan : Batukapur
 Bahan Galian : 11.260 ha
 Luas : 05176NAD
 Kode Wilayah : Longitude / Latitude (WGS 84)
 Spesifikasi Proyeksi :
 Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No.	Bujur Timur		Lintang (LU/LS)	
	o	"	o	"
001.	099	44	09,20	23,93 LU
002.	099	44	19,20	23,93 LU
003.	099	44	19,20	13,93 LU
004.	099	44	34,20	13,93 LU
005.	099	44	34,20	03,93 LU
006.	099	44	49,20	03,93 LU
007.	099	44	49,20	48,93 LU
008.	099	44	49,20	48,93 LU
009.	099	44	59,20	33,93 LU
010.	099	44	59,20	33,93 LU
011.	099	45	09,20	23,93 LU
012.	099	45	09,20	23,93 LU
013.	099	45	24,20	13,93 LU
014.	099	45	24,20	13,93 LU
015.	099	45	34,20	03,93 LU
016.	099	45	34,20	03,93 LU
017.	099	45	54,20	33,93 LU
018.	099	45	54,20	33,93 LU
019.	099	44	44,20	43,93 LU
020.	099	44	44,20	43,93 LU
021.	099	44	35,20	53,93 LU
022.	099	44	35,20	53,93 LU
023.	099	44	24,20	03,93 LU
024.	099	44	24,20	03,93 LU
025.	099	44	14,20	13,93 LU
026.	099	44	14,20	13,93 LU
027.	099	44	04,20	23,93 LU
028.	099	44	04,20	23,93 LU
029.	099	43	54,20	23,93 LU
030.	099	43	54,20	23,93 LU
031.	099	43	44,20	33,93 LU
032.	099	43	44,20	33,93 LU
033.	099	43	44,20	43,93 LU

No.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
Titik						
Reord.	o	'	"	o	'	"
032.	099	43	09,20	000	14	48,93 LU
033.	099	43	09,20	000	15	18,93 LU
034.	099	42	59,20	000	15	18,93 LU
035.	099	42	59,20	000	15	28,93 LU
036.	099	42	39,20	000	15	28,93 LU
037.	099	42	39,20	000	15	38,93 LU
038.	099	42	19,20	000	15	38,93 LU
039.	099	42	19,20	000	15	48,93 LU
040.	099	41	59,20	000	15	18,93 LU
041.	099	41	59,20	000	15	58,93 LU
042.	099	41	39,20	000	15	38,93 LU
043.	099	41	39,20	000	16	28,93 LU
044.	099	41	19,20	000	16	28,93 LU
045.	099	41	19,20	000	16	38,93 LU
046.	099	40	49,20	000	16	58,93 LU
047.	099	40	49,20	000	17	28,93 LU
048.	099	41	59,20	000	17	28,93 LU
049.	099	41	59,20	000	17	08,93 LU
050.	099	42	29,20	000	17	08,93 LU
051.	099	42	29,20	000	16	48,93 LU
052.	099	42	49,20	000	16	48,93 LU
053.	099	42	49,20	000	16	38,93 LU
054.	099	43	29,20	000	16	38,93 LU
055.	099	43	29,20	000	16	08,93 LU
056.	099	44	19,20	000	16	08,93 LU
057.	099	44	19,20	000	17	08,93 LU
058.	099	44	59,20	000	17	08,93 LU
059.	099	44	59,20	000	17	58,93 LU
060.	099	44	49,20	000	17	58,93 LU
061.	099	44	49,20	000	18	28,93 LU
062.	099	44	29,20	000	18	28,93 LU
063.	099	44	29,20	000	18	48,93 LU
064.	099	44	19,20	000	18	48,93 LU
065.	099	44	19,20	000	18	48,93 LU
066.	099	44	09,20	000	19	38,93 LU
067.	099	44	09,20	000	19	38,93 LU
068.	099	43	09,20	000	20	08,93 LU
069.	099	43	09,20	000	20	08,93 LU
070.	099	43	39,20	000	20	08,93 LU
071.	099	43	39,20	000	20	48,93 LU
072.	099	43	29,20	000	21	48,93 LU
073.	099	43	29,20	000	21	48,93 LU
074.	099	43	09,20	000	21	48,93 LU
075.	099	43	09,20	000	21	48,93 LU

076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (M/L)			
	°	'	"	°	'	"	
076.	099	42	59,20	006	22	18,93	LU
077.	099	42	55,20	000	22	29,93	LU
078.	099	42	49,20	000	22	28,93	LU
079.	099	42	49,20	000	22	28,93	LU
080.	099	42	29,20	000	22	58,93	LU
081.	099	42	39,20	000	23	28,93	LU
082.	099	42	59,20	000	23	28,93	LU
083.	099	42	59,20	000	23	08,93	LU
084.	099	43	19,20	000	23	08,93	LU
085.	099	43	18,20	000	22	58,93	LU
086.	099	43	28,20	000	22	58,93	LU
087.	099	43	29,20	000	22	43,93	LU
088.	099	43	39,20	000	22	43,93	LU
089.	099	43	39,20	000	22	58,93	LU
090.	099	43	49,20	000	22	38,93	LU
091.	099	43	49,20	000	22	28,93	LU
092.	099	43	59,20	000	22	28,93	LU
093.	099	43	59,20	000	22	28,93	LU
094.	099	44	19,20	000	22	28,93	LU
095.	099	44	19,20	000	22	28,93	LU
096.	099	44	29,20	000	22	28,93	LU
097.	099	44	29,20	000	21	58,93	LU
098.	099	44	39,20	000	21	28,93	LU
099.	099	44	39,20	000	21	48,93	LU
100.	099	44	49,20	000	21	48,93	LU
101.	099	44	49,20	000	21	38,93	LU
102.	099	44	59,20	000	21	28,93	LU
103.	099	44	59,20	000	21	28,93	LU
104.	099	45	19,20	000	21	28,93	LU
105.	099	45	18,20	000	21	18,93	LU
106.	099	45	29,20	000	21	18,93	LU
107.	099	45	29,20	000	21	08,93	LU
108.	099	45	39,20	000	21	08,93	LU
109.	099	45	49,20	000	20	58,93	LU
110.	099	45	49,20	000	20	58,93	LU
111.	099	45	09,20	000	20	38,93	LU
112.	099	45	29,20	000	20	38,93	LU
113.	099	45	29,20	000	20	28,93	LU
114.	099	45	49,20	000	20	28,93	LU
115.	099	47	49,20	000	20	18,93	LU
116.	099	47	29,20	000	19	28,93	LU
117.	099	47	29,20	000	19	58,93	LU
118.	099	47	39,20	000	18	28,93	LU
119.	099	47	39,20	000	18	28,93	LU